



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KOMPLEKSITAS  
PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN SOSIALISASI  
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
UMKM PADA KPP PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI**

SKRIPSI

Annisa Dewi Saputri

1802015085

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
JAKARTA  
2022



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KOMPLEKSITAS  
PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN SOSIALISASI  
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
UMKM PADA KPP PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI**

SKRIPSI

Annisa Dewi Saputri

1802015085

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
JAKARTA  
2022

### PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul **“PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KOMPLEKSITAS PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA KPP PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI”** merupakan hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau diteliti oleh orang lain, atau sebagian bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA atau perguruan tinggi lainnya. Semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila ternyata di kemudian hari penyusunan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Jakarta, 29 Juli 2022



Annisa Dewi Saputri  
NIM. 1802015085

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

**JUDUL** : PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK,  
KOMPLEKSITAS PAJAK, SANKSI  
PERPAJAKAN DAN SOSIALISASI  
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUJIAN  
WAJIB PAJAK UMKM PADA KPP  
PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI



**NAMA** : Annisa Dewi Saputri

**NIM** : 1802015085

**PROGRAM STUDI** : S1 AKUNTANSI


**TAHUN AKADEMIK** : 2021/2022

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan dalam ujian skripsi;

Pembimbing I	M. Nurrahyidin, S.E., M.Si.	
Pembimbing II	Herwin Kurniawan, S.E., M.M.	

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

  
Meita Larasati, S.Pd., M.Sc.

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul:

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KOMPLEKSITAS PAJAK,  
SANKSI PERPAJAKAN, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA KPP PRATAMA JAKARTA  
KRAMAT JATI**

Yang disusun oleh:  
Annisa Dewi Saputri  
1802015085

Telah diperiksa dan dipertahankan di depan panitia ujian keserjanaan starta-satu  
(S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah

Prof. DR. HAMKA  
Pada tanggal: 29 Juli 2022

**Tim Penguji:**

Ketua, merangkap anggota:

(Bambang Tutuko, S.E., Ak., M.Si., CA.)

Sekretaris, merangkap anggota:

(Dr. Nuzulul Hidayati, S.E., M.M., Ak., CA.)

Anggota:

(Daram Heriansyah, S.E., M.Si.)

**Mengetahui,**

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Prof. DR. HAMKA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Prof. DR. HAMKA

(Meita Larasati, S.Pd., M.Sc.)

(Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si.)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Dewi Saputri  
NIM : 1802015085  
Program Studi : S1 Akuntansi  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Hak Bebas **Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalti-Fee Right*) atas skripsi saya yang berjudul **PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KOMPLEKSITAS PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA KPP PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 29 Juli 2022  
Yang menyatakan,



Annisa Dewi Saputri

## ABSTRAK

**Annisa Dewi Saputri (1802015085)**

### **PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KOMPLEKSITAS PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA KPP PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI**

Skripsi. Program Strata Satu program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2022. Jakarta.

Kata Kunci : Pengetahuan Pajak, Kompleksitas Pajak, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, kompleksitas pajak, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang berada di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Responden yang diteliti sebanyak yaitu 100 wajib pajak UMKM dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* dengan kriteria yang sudah ditentukan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis *Structural Equation Modelling* (SEM) berbasis *Partial Least Square* (PLS) diolah dengan menggunakan *software SmartPLS 3.3.9*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sedangkan kompleksitas pajak dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Nilai *R-Square* menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi pengetahuan pajak, kompleksitas pajak, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan sebesar 58,10% dan sisanya sebesar 41,90% dipengaruhi variabel lainnya.

Penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan dapat memperluas cakupan sampel atau objek penelitian serta dapat menambahkan indikator dan variabel yang terupdate agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik dalam menganalisa kepatuhan wajib pajak UMKM sehingga dapat memberikan informasi terbaru mengenai perpajakan.

## **ABSTRACT**

**Annisa Dewi Saputri (1802015085)**

### **THE EFFECT OF TAX KNOWLEDGE, TAX COMPLEXITY, TAX SANCTIONS, AND TAX SOCIALIZATION ON MSME TAXPAYER COMPLIANCE AT KPP PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI**

*The thesis. Undergraduate Program in Accounting Studies program. Faculty of Economi and Business, University of Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2022. Jakarta.*

*Keryword : Tax Knowledge, Tax Complexity, Tax Sanctions, Tax Socialization, and MSME Taxpeyer Compliance*

*This study aims to analyze the effect of tax knowlegde, tax complexity, tax sanctions and tax socialization on taxpayer compliace in KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.*

*The population of this research is all registered MSME taxpayers in KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. Data collection techniques were carriedout by distributing questionnaires, observation, and interviews. The respondents studied were 100 MSME taxpayers using purposive sampling method with the criteria that have been determined in this studyThe data collection technique used is primary data. The data analysis technique used is Structural Equation Modeling (SEM) analysis based on Partial Least Square (PLS) processed using SmartPLS 3.3.9 software.*

*The results of this study indicate that tax knowledge and tax sanctions have a significant effect on MSME taxpayer compliance while tax complexity and tax socialization do not significantly affect MSME taxpayer compliance. The R-Square value shows that the MSME taxpayer compliance variable is influenced by tax knowledge, tax complexity, tax sanctions and tax socialization by 58.10% and the remaining 41.90% is influenced by other variables.*

*For further research, researchers suggest expanding the scope of samples or research objects and adding updated indicators and variables in order to get better research results in analyzing MSME taxpayer compliance so that they can provide the latest information on taxation.*



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir/Skripsi yang berjudul **PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KOMPLEKSITAS PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA KPP PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI** ini dengan tepat waktu.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya saya mendapatkan bantuan serta dukungan dari banyak pihak, oleh karena itu saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
2. Bapak Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. Bapak Sumardi, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
4. Bapak M. Nurasyidin, S.E, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
5. Bapak Edi Setiawan, S.E, M.M selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
6. Bapak Tohirin S.H.I, M.Sc selaku Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
7. Ibu Meita Larasati, S.Pd., M.Sc selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
8. Bapak M. Nurrasyidin, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu, ilmu, dan motivasi kepada penulis.
9. Bapak Herwin Kurniawan, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu, ilmu, dan motivasi kepada penulis.

10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang telah memberikan penulis ilmu yang sangat berharga dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan sampai saat ini.
11. Orang tua saya yang telah membiayai pendidikan sampai selesai kuliah S1 serta memberikan support dan doa sehingga saya semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat saya Aulia Bunga Qalbi dan teman – teman yang telah menemani serta memberi dukungan dan doa sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

Saya sangat menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam menyusun Tugas akhir/skripsi, saya mengharapkan kritik dan saran pembaca demi kesempurnaan Tugas akhir/skripsi ini.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Jakarta, 6 Juli 2022




Annisa Dewi Saputri  
(1802015085)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Permasalahan .....	5
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	5
1.2.2 Pembatasan Masalah .....	6
1.2.3 Perumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
2.1 Gambaran Penelitian Terdahulu .....	8
2.2 Telaah Pustaka .....	19
2.2.1 Teori Atribusi.....	19
2.2.2 Teori Kepatuhan .....	20
2.2.3 Pajak .....	20
2.2.4 Pajak Penghasilan .....	23
2.2.5 Kepatuhan Wajib Pajak .....	24

2.2.6 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	25
2.2.7 Pengetahuan Pajak .....	26
2.2.8 Kompleksitas Pajak.....	27
2.2.9 Sanksi Perpajakan .....	28
2.2.10 Sosialisasi Perpajakan.....	29
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	30
2.4 Rumusan Hipotesis .....	32
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Metode Penelitian .....	34
3.2 Operasional Variabel.....	34
3.3 Populasi dan Sampel .....	37
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	39
3.4.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	39
3.4.2 Teknik Pengumpulan Data .....	39
3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	40
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	40
3.5.2 Analisis Statistik Inferensial .....	41
3.5.3 Evaluasi Pengukuran Model (Outer Model) .....	41
3.5.4 Evaluasi Model Struktural (Inner Model) .....	43
3.5.5 Uji Hipotesis.....	44
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Penelitian .....	46
4.1.1 Lokasi Penelitian .....	46
4.1.2 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama .....	46
4.1.3 Profil Singkat KPP Pratama Jakarta Kramat Jati .....	47
4.1.4 Gambaran Umum Sampel Penelitian .....	48
4.2 Hasil Pengolahan Data dan Pembahasan .....	50
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	50
4.2.2 Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) .....	54
4.2.3 Evaluasi Model Struktural (Inner Model) .....	59
4.2.4 Hasil Uji Hipotesis.....	61

4.3 Interpretasi.....	64
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	




## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.	Realisasi Penerimaan Pajak.....	3
2.	Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	13
3.	Tarif Pajak Penghasilan.....	23
4.	Operasionalisasi Variabel Pengetahuan Pajak, Kompleksitas Pajak, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	35
5.	Skala Likert.....	40
6.	Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	48
7.	Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	49
8.	Deskripsi Responden Berdasarkan Umur Usaha.....	49
9.	Deskripsi Responden Berdasarkan Omset Satu Tahun.....	50
10.	Hasil Analisis Deskriptif Variabel Pengetahuan Pajak (X1).....	51
11.	Hasil Analisis Deskriptif Variabel Kompleksitas Pajak (X2).....	52
12.	Hasil Analisis Deskriptif Variabel Sanksi Perpajakan (X3).....	52
13.	Hasil Analisis Deskriptif Variabel Sosialisasi Perpajakan (X4).....	53
14.	Hasil Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	54
15.	Hasil Uji Validitas Konvergen.....	55
16.	Hasil <i>Cross Loading</i> .....	57
17.	Hasil <i>Fornell Lacker Criterion</i> .....	58
18.	Hasil Uji <i>Composite Reliability</i> .....	59
19.	Hasil Uji $R^2$ .....	60
20.	Hasil Uji <i>predictive relevance(Q<sup>2</sup>)</i> .....	61
21.	Hasil Uji T-Statistik.....	62
22.	Interpretasi.....	64

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.	Kerangka Pemikiran Teoritis .....	32
2.	<i>Output Outer Model</i> .....	55
3.	<i>Output Inner Model</i> .....	60



## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Kuesioner Penelitian.....	1/27
2.	Data Responden.....	6/27
3.	Tabulasi Data .....	9/27
4.	Data dari KPP.....	17/27
5.	Hasil – Hasil <i>Output Smart PLS</i> .....	18/27
6.	Form Pengajuan Judul Proposal Skripsi .....	23/27
7.	Form Persetujuan Judul Skripsi .....	24/27
8.	Surat Tugas .....	25/27
9.	Catatan Konsultasi Skripsi Dosen Pembimbing I .....	26/27
10.	Catatan Konsultasi Skripsi Dosen Pembimbing II.....	27/27



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak ialah jenis pendapatan terbesar negara Indonesia. Hampir 75% pendapatan negara dari pajak dan sisanya penghasilan pembebasan pajak. Mendukung konsumsi negara semakin besar membutuhkan penerimaan negara dari negara sendiri dan tidak mengandalkan bantuan dan hutang dari luar negeri. Artinya seluruh penggunaan negara harus ditanggung dari pendapatan negara, yaitu penerimaan dari pajak dan bukan pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib yang dibuat oleh warga negara ke kas negara dan dapat dipaksakan tanpa manfaat langsung yang dapat digunakan untuk mendanai pengeluaran publik. Maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah retribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau suatu badan yang bersifat memaksa dan sudah diatur dalam perundangan.

Pada umumnya pajak masih belum menjadi perhatian masyarakat umum. Hal ini dapat dibenarkan karena masyarakat merasa terbebani oleh pengenaan pajak tersebut. Masyarakat umum belum memahami partisipasi iuran pajak yang dikumpulkan pemerintah untuk kepentingan bersama melalui pelayanan publik seperti bantuan untuk pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas keamanan, dan banyak hal lain yang dapat mensejahterakan masyarakat.

Upaya peningkatan pungutan pajak tidak hanya bergantung pada tugas Dirjen Pajak maupun petugas pajak, namun membutuhkan peran aktif dari wajib pajak. Oleh karena itu konsistensi dan kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang

sangat penting dalam meningkatkan pendapatan pajak. Namun faktanya tidak seperti yang diinginkan karena masih banyak wajib negara yang tidak ikut serta dalam mematuhi kewajiban pajaknya atau tingkat kepatuhan masih rendah.

Salah satu penerimaan pajak penghasilan adalah pajak penghasilan yang dibayarkan oleh subjek pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). UMKM menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 yaitu “Sebagai bisnis bermanfaat yang diklim oleh individu atau badan usaha yang dimiliki individu dengan kriteria tertentu”.

Kepatuhan pajak disektor UMKM dilakukan dengan cara penyederhanaan tarif pajak. Pada 1 Juli 2018, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan mengenai perpajakan yaitu Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang penghasilan dari usaha yang didapatkan wajib pajak orang pribadi atau badan yang mempunyai pendapatan dibawah Rp.4,8 miliar, dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5% dari penjualannya.

Diterbitkannya UU Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan salah satu tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak yang dinilai oleh pemerintah masih sangat rendah karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Realisasi penerimaan pajak di Indonesia fluktuatif dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penerimaan pajak dinilai lambat dan menunjukkan hasil yang belum sesuai dengan perencanaannya (Hapsari & Kholis, 2020). Perbandingan capaian penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati dapat dilihat pada tabel berikut ini

**Tabel 1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>2017</b>	1.758.563.343.000	1.598.942.919.940	90,92%
<b>2018</b>	1.949.477.202.000	1.704.305.233.140	87,42%
<b>2019</b>	1.571.757.402.000	1.386.478.388.770	88,21%
<b>2020</b>	1.278.327.612.000	1.159.784.727.411	90,73%
<b>2021</b>	981.797.805.000	1.064.712.649.300	108,45%

Sumber : KPP Pratama Jakarta Kramat Jati, 2022

Berdasarkan tabel 1 pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan. Pada tahun 2018 realisasi pajak bernilai 1704,30 triliun rupiah, sedangkan tahun 2020 menjadi 1159,78 triliun rupiah. Perlambatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tetap terjadi sejak dilanda pandemi pada tahun 2020. Pada tahun 2021 realisasi pajak melebihi target bernilai 1064,71.

Ada beberapa pemicu pelaku wajib pajak tidak patuh melaporkan kewajiban perpajakannya yaitu pengetahuan yang sangat kurang mengenai peraturan perpajakan di negara ini wajib pajak juga tidak akan sadar tentang kemauan membayar pajak. Oleh karena itu pengetahuan tentang pajak harus diberikan kepada mahasiswa dan masyarakat agar mereka dapat mengetahui pentingnya pajak terhadap negara. Pentingnya pengetahuan tentang pajak tidak hanya diberikan kepada mahasiswa dan masyarakat tapi juga para pelaku UMKM. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya memiliki kewajiban untuk melakukan arahan atau penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan.

Selain pengetahuan pajak, hal lain yang bisa menyebabkan wajib pajak tidak patuh ialah kompleksitas pajak. Kompleksitas pajak merupakan suatu kondisi

ketika wajib pajak tidak memahami isi, pengertian maupun tata cara yang telah diatur dalam administrasi perpajakan (Syakura, 2017). Banyaknya peraturan yang sering berubah dari waktu ke waktu menyebabkan wajib pajak kurang patuh akan kewajiban perpajakannya. Ketidapatuhan yang tidak disengaja terjadi ketika seorang wajib pajak berniat untuk patuh tetapi karena begitu banyaknya peraturan yang ada menyebabkan ketidapatuhan sebagai akibat dari kompleksitas sistem tersebut.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan Undang - Undang perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi. Dalam Undang - Undang perpajakan ada dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Bagi pelaku wajib pajak, yang menjadi faktor penting agar wajib pajak membayar pajak dengan patuh dan tepat waktu adalah adanya sanksi yang dilakukan oleh aparat pelayanan pajak. Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi maupun pidana dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

Selain sanksi perpajakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sosialisasi perpajakan harus dilakukan secara berkala, karena peraturan yang berlaku dan sistem perpajakan harus dapat memberikan semua informasi kepada wajib pajak. Sosialisasi perpajakan harus dijabarkan dengan jelas agar wajib pajak dapat memahami informasi yang diberikan. Kejelasan dalam pemberian sosialisasi dapat bergantung pada cara atau sarana sosialisasi yang dapat dengan mudah

dipahami oleh wajib pajak. Melalui sosialisasi perpajakan yang intensif, dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman para wajib pajak tentang segala hal yang berkaitan dengan perpajakan. Khususnya pemilik UMKM dan pelaku bisnis akan merasa sulit dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa sosialisasi yang efektif.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. Penulis memilih pokok bahasan dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kompleksitas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati”**

## **1.2 Permasalahan**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati?
2. Apakah pengaruh kompleksitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati?
3. Apakah pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati?
4. Apakah pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati?

5. Apakah pengaruh pengetahuan pajak, kompleksitas Pajak, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati?

### ***1.2.2 Pembatasan Masalah***

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis membatasi masalah penelitian ini berfokus hanya membahas topik Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kompleksitas Pajak, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.

### ***1.2.3 Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang dan indentifikasi masalah tersebut maka penulis dapat merumuskan masalah pada penelitian ini adalah Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kompleksitas Pajak, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dampak pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.
2. Untuk mengetahui dampak kompleksitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.
3. Untuk mengetahui dampak sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.

4. Untuk mengetahui dampak sosialisasi perpajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.
5. Untuk mengetahui dampak Pengetahuan Pajak, Kompleksitas Pajak, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagi Masyarakat  
Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmu pengetahuan serta dapat mengembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan para pelaku UMKM untuk membayar pajak
2. Bagi Akademis  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian berikutnya dengan memberikan hasil penelitian mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Bagi peneliti  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pajak dan tingkat kepatuhan pajak yang ada di berbagai wilayah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anto, L. O., Husin, Hamid, W., & Bulan, N. L. (2021). Taxpayer awareness, tac knowledge, tac sanctions, public service account ability and taxpayer compliance. *Accounting*, 7(1), 49–58. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.10.015>
- Asfa, E. R., & Meiranto, W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting%0AVolume>
- Bornman, M., & Ramutumbu, P. (2019). A conceptual framework of tax knowledge. *Meditari Accountancy Research*, 27(6), 823–839. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-09-2018-0379>
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- Dharmawan, Y. E., & Hari Adi, P. (2021). Kompleksitas Pajak, Moral Wajib Pajak dan Norma Subyektif Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 5(2), 212. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v5i2.35699>
- Dr. Kautsar Riza Salman, SE. MSA. Ak. BKP. SAS. CA., Dr. H.Heru Tjaraka, S. M. S. B. B. A. C. (2019). Pengantar perpajakan : cara meningkatkan kepatuhan pajak (Cetakan Pertama). Penerbit Indeks.
- Duy, N. V., & Tran, T. Q. (2020). The influence of international standards on SME tax compliance in Vietnam. *Finance Research Letters*, August, 101750. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101750>
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Kudus). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 7(2), 49–62.
- Faizal, S. M., Palil, M. R., Maelah, R., & Ramli, R. (2017). Perception on justice, trust and tax compliance behavior in Malaysia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 38(3), 226–232. <https://doi.org/10.1016/j.kjss.2016.10.003>



- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (jilid 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 56–67. <https://doi.org/10.18196/rab.040153>
- Hazman Hadi, A. G., NAdiah, A. H., Soliha, S., & Roszilah, S. (2020). The Effect of Tax Knowledge , Compliance Costs , Complexity and Morale Towards Tax Compliance among Self-Employed in Malaysia. *Global Business and Management Research: An International Journal*, 12(1), 18–32.
- Indriyani, P. D., & Jayanto, P. Y. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan WPOP Pelaku E-Commerce di Kota Semarang pada Platform Online Marketplace Blibli.com. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 113–122. <https://doi.org/10.31294/moneter.v7i1.7703>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan - Edisi Terbaru 2018* (Maya (ed.); 2018th ed.). C.V ANDI OFFSET.
- Maula, C. F., M. Cholid Mawardi, & Hariri. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Mojokerto. *E-Jurnal Riset Akuntansi (E-JRA)*, 9(2), 47–57.
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 16(1), 21. <https://doi.org/10.21460/jrmb.2021.161.369>
- Pandoyo, & Sofyan, M. (2018). *Metodologi Penelitian Keuangan dan Bisnis*.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Putri, N. E., & Nurhasanah. (2019). Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sanksi Pajak Terkait Dengan Kepatuhan Wajib Pajak UKM (Studi Kasus: Pengusaha UKM Kecamatan Manggar Belitung Timur). *Universitas Tanri Abeng*, 28(02), 213. <https://www.ejournal.stei.ac.id/index.php/JEMI/article/view/252>

- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal (Cetakan Pertama)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Riswanto, A., Ningsih, S. R., & Daryati, D. (2017). Pengendalian Intern Dan Pemberian Kredit Usaha: Analisis Peranan Dan Efektifitas Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 419–428. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan:Teori dan Kasus Buku 1*. Jaakarta: Salemba Empat
- Republik Indonesia. (2008). Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008. Tentang Usaha Mikro, Usaha Makro, Usaha Menengah dan Usaha Besar.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Sulistyoningrum, A. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Perubahan Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Klaten. In *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Syakura, M. A. (2017). Analisis Perilaku Wajib Pajak Terhadap Niat Menggunakan E-Filling dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Dengan Profesi Sebagai Dosen). *Akuntabel*, 14(1), 46. <https://doi.org/10.29264/jakt.v14i1.1343>
- Tim Penyusun. (2020). *Pedoman Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka
- Utami, S., & Amanah, L. (2018). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(4), 1–22.
- Wardani, D. K., & Rumiya, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Wiyarni, Hartini, & Darti, D. (2017). Pengaruh Kompleksitas Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan, Sanksi Perpajakan dan Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Kontemporer (JAKO)*, 10(1), 14–23.

Wujarso, R., & dkk. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(02), 44–56.



